



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423-40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 420/ III.2 / 07

Lamp : 1 (Satu) Eks

Hal : **Izin Operasional UPTD SD Negeri 16 Baktiya**

Aceh Utara, 15 April 2019

Kepada Yth,
Kepala UPTD SD Negeri 16 Baktiya
di –
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala UPTD SD Negeri 16 Baktiya Nomor : 422/ 05 /2019 Tanggal 11 April 2019 Tentang Permohonan Perpanjang Izin Operasional UPTD SD Negeri 16 Baktiya Kecamatan Baktiya .
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah	: UPTD SD Negeri 16 Baktiya
Tahun Pendirian	: 1983
NPSN	: 10101714
Dikelola Oleh	: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat	: Desa Krueng Lingka Barat Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2024, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Plh Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Baktiya.
4. Arsip.